

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI MUKA UMUM

Maidin Gultom<sup>1</sup>, Ica Karina<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Jalan Setia Budi Nomor 479 F Tanjung Sari-Medan

Email :maidin\_gultom@ust.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan di muka umum dan untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penghinaan di muka umum. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah faktor rendahnya pendidikan, kurang memahami hukum dan faktor ekonomi. Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan dengan cara adalah meningkatkan pendidikan, sosialisasi hukum dan adanya polmas.

**Kata Kunci :** pencemaran nama baik; penghinaan; tindak pidana; viktimologi.

### ABSTRACT

*This research aims to find out about the factors that cause criminal acts of insulting in public and to find out how to deal with criminal acts of insulting in public. The research method used is empirical juridical research. Empirical juridical research is research regarding the implementation of provisions in action in each specific legal event that occurs in society. The data used in this research is secondary data. Secondary data is data used to answer the problems in this research through literature study by reading, quoting, studying, reviewing existing literature or materials as well as laws and regulations related to the problems studied. The results of this research show factors that cause criminal acts of defamation are low education, lack of understanding of the law and economic factors. Overcoming criminal acts of defamation is done by improving education, legal outreach and the existence of community policing.*

**Keywords:** crime; defamation; insult; victimology.

### A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sebagai negara Hukum, tentunya setiap perbuatan maupun tingkah laku, baik secara individu maupun secara kolektif harus berdasarkan atas Hukum, Negara Indonesia menghendaki agar hukum

senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan ditengah masyarakat. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini Undang-Undang (UU) yang berfungsi sebagai pengatur

segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat. Hal ini juga tentu saja dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Salah satunya kasus yang marak terjadi di lingkungan masyarakat adalah pencemaran nama baik. Peristiwa ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun dan dimana pun. Publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritis, rakyat jelata juga bisa jadi korbannya. Tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam hal merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Jika sudah keterlaluan pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan tersebut dapat melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian selaku pihak yang berwajib agar dapat menindaklanjuti kasus tersebut. Tindak pencemaran nama baik dapat dilihat dalam kasus Tomy Winata lawan Koran Tempo. Di dalam berita tersebut, dimuat juga berita yang lebih kecil dan diberikan box dengan judul “ Dari Edi Tansil Sampai Zarima”. Tomy Winata merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya oleh berita tersebut. Melalui Kuasa Hukumnya, Januardi S. Hari Wibowo, SH dan kawan-kawan, Tomi pada tanggal 05 Juni 2003 mendaftarkan gugatan perdata di pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>1</sup>

Secara umum pencemaran nama baik (*defamation*) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan

menyatakan orang tersebut dengan sesuatu sindiran yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan secara tertulis, yaitu pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.

Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya yakni :

Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subjektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karena itu, delik dalam pencemaran nama baik ini merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran nama baik tersebut. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan didepan umum oleh pelaku. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan itu.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika tidak dituduhkan mengandung unsur fitnah. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan di mana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dengan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat dilakukan terhadap pribadi perorangan maupun terhadap suatu agama. terhadap orang sudah meninggal atau terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

<sup>1</sup> Tjipta Lesmana, 2005, *pencemaran Nama Baik*, (Jakarta : Erwin Rika Pres), 2005 hal. 61.

Menurut R. Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam :

1. Menista secara lisan.
2. Menista secara tertulis.
3. Memfitnah.
4. Penghinaan ringan.
5. Mengadu secara memfitnah.
6. Tuduhan secara memfitnah.<sup>2</sup>

Ke enam macam-macam penghinaan tersebut diharapkan masyarakat semakin mengerti bahwa ada bagian-bagian dalam pencemaran nama baik ini yaitu menista secara lisan, menista secara tertulis, memfitnah, penghinaan ringan dan tuduhan secara memfitnah.

Semua telah diatur oleh Undang-undang untuk melindungi siapa saja yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh orang lain bahkan sudah jelas dikatakan Pada pasal 310 ayat KUHP dengan menentukan "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian mengenai implementasi ketentuan secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber data bahan hukum yaitu bahan hukum.<sup>3</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara secara langsung (*interview guide*) terhadap responden di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan, dan metode dokumenter. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian mengacu kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara yuridis normatif yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dan penerapannya dalam praktik.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik peran polisi menerima laporan dan melakukan penyelidikan sampai pada pengadilan. Dimana setelah unsur-unsur itu lengkap maka dilakukan penyidikan hingga berkas dikirim ke jaksa penuntut umum (sesuai dengan prosedur hukum).

Faktor-faktor tindak pidana pencemaran nama baik, adalah Rendahnya pendidikan masyarakat, kurang memahami hukum, faktor ekonomi. Rendahnya pendidikan masyarakat memicu adanya ketidakrasionalitas dalam berpikir bahkan iri melihat orang lain lebih berhasil dari mereka. Pendidikan sangatlah perlu untuk menunjang kehidupan sehari-hari, semakin tinggi pendidikan seseorang maka kemungkinan akan semakin tinggi rasionalitasnya untuk berpikir bahkan untuk berbuat sesuatu apalagi yang berhubungan dengan hukum termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Terkadang yang membedakan kita dengan

<sup>2</sup>

<http://kelompokenamade.blogspot.co.id/2013/05/spa-itu-pencemarm-nana-hack>

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Kencana Prenada Media), 2022, hlm. 181.

orang baik itu pekerjaan maupun tentang kekuasaan adalah pendidikan, pasti berbeda pola berpikir orang yang tamat SD dengan orang yang tamat sarjana. ini kadang membuat orang jadi iri padahal memang sudah pasti jika ingin pekerjaan yang lebih baik maka harus berpendidikan.

Faktor kurangnya memahami hukum menjadi alasan atau faktor kedua karena orang kurang mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia misalnya saja pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik ini sebenarnya masalah yang selalu dianggap sepele karena biasanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak jarang juga orang yang merasa kepentingan atau nama baiknya dicemarkan akan melapor ke pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian. Masyarakat yang kurang memahami hukum ini terkadang tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan akan menimbulkan kekacauan dan dapat dipidanakan. Pencemaran nama baik ini bisa dianggap membunuh karakter pribadi seseorang di depan umum secara tidak langsung karena itu sesuatu yang memalukan bagi mereka yang merasa nama baiknya dicemarkan.

Di Indonesia telah mengatur tentang pasal penghinaan dalam pasal 310 ayat (1) menentukan "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-.

Secara langsung undang-undang melindungi orang-orang yang nama baiknya dicemarkan oleh orang lain dan memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan ini. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini masyarakat semakin mengerti dan menghargai orang lain apalagi jika sudah ada ketentuan hukum pidana yang mengaturnya. Terjadinya pencemaran

nama baik di wilayah Medan salah satunya adalah karena faktor ekonomi dimana semua tidak terlepas dari hal yang namanya uang. Persaingan yang semakin sengit dapat lihat di berbagai usaha dan bisnis untuk meraup keuntungan yang lebih besar dan tidak jarang persaingan yang tidak sehat pun kerap dijadikan sebagai cara untuk meraup keuntungan yang lebih.

Melakukan pencemaran nama baik suatu perusahaan pun dijadikan alat untuk mematikan perusahaan pesaing. Contohnya perusahaan yang bergerak dalam usaha makanan dimana perusahaan A lebih maju daripada perusahaan B, maka B melakukan pencemaran nama baik tentang perusahaan tersebut dengan mengatakan bahwa perusahaan makanan A tidak memenuhi standar dari BPOM dan mengandung banyak pengawet. Sontak masyarakat tidak mau lagi atau berkurang peminatnya kepada perusahaan makanan si A.

Ini adalah persaingan tidak sehat yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di perusahaan bukan saja merugikan pengusahanya karena usahanya bisa tutup atau bangkrut tetapi juga dapat merugikan banyak orang misalnya saja jika suatu perusahaan tutup atau bangkrut maka semua karyawannya akan jadi pengangguran, karena tidak memiliki lagi pekerjaan. Dengan banyaknya pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan maka tidak menutup kemungkinan bahwa tindak kriminal pun jalan satu-satunya untuk memperoleh uang.

Pencemaran nama baik sekarang ini sering terjadi kalangan masyarakat, terutama melalui media sosial. Secara umum pencemaran nama baik (Defamation) adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan maupun tulisan.

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan

kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang ini merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau Nama baik sudah cukup dijadikan alasan menuduh seseorang melakukan penghinaan. Disebutkan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP bahwa “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-

Jenis-jenis tindak pidana pencemaran nama baik dalam ketentuan pasal 310-318 KUHP, meliputi penistaan, penistaan dengan surat, fitnah, pengaduan palsu. Terjadinya suatu tindak pidana pencemaran nama baik berlandaskan pada beberapa faktor-faktor yaitu rendahnya pendidikan masyarakat, kurang memahami hukum dan faktor ekonomi.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, oleh karenanya pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan dan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Menurut penulis kesadaran akan pendidikan di Indonesia masih sangat rendah khusus pada masyarakat daerah yang terpencil bahkan di daerah perkotaan besar seperti kota medan saja masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran akan pendidikan yang rendah. Faktor pendidikan yang rendah ini mempengaruhi pola pikir masyarakat bahkan kurang sadarnya akan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika faktor

pendidikan rendah maka besar kemungkinan bisa terjadi tindak pidana contohnya tindak pidana pencemaran nama baik ini. Mungkin sebagian masyarakat yang memiliki kualitas pendidikan yang tidak memadai menganggap hal pencemaran nama baik ini biasa atau sepele tanpa memikirkan ini adalah suatu tindak pidana dan dapat di penjara berdasarkan pasal 310 ayat (1) KUHP menentukan "Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-.

Pendidikan sangat penting untuk memahami sejauh mana hukum itu berlaku di masyarakat karena melalui pendidikan kita mengetahui tentang hukum dan aturan-aturan ataupun batasan dalam perbuatan sehari-hari. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka rasionalitasnya akan semakin tinggi juga bahkan pemahaman tentang apa yang salah dan benar. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang yang berpendidikan tinggi juga kadang masih dapat berbuat salah hanya saja itu sebagian kecil dan jarang yang sangkut kasus pencemaran nama baik ini.

Masalah pencemaran nama baik ini masalah yang sering terjadi di masyarakat baik itu dilakukan di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari antartetangga. Biasanya orang-orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan dan cenderung suka menggosipi orang lain, karena jika mereka memiliki pekerjaan mana mungkin mereka punya waktu untuk menceritakan atau mengatai-atu orang lain, padahal apa yang mereka katanya cenderung berlebihan dan belum tentu benar serta perkataan mereka akan menyinggung orang lain dan dapat mencemarkan nama baik orang tersebut.



Bisa dibayangkan bahkan seorang yang tamat Sekolah Dasar (SD) dengan orang yang sarjana misalnya, pasti cara berpikir dan pekerjaannya sudah berbeda, ini yang kadang membuat iri hati itu muncul dan cara menjatuhkan dia adalah dengan mencemarkan nama baiknya di depan umum. Penulis beranggapan bahwa etika pergaulan akan ditempa ketika kita di pendidikan formal di sekolah, karena di sekolahlah kita diajarkan etika dan belajar cara menghargai orang lain dan saling mengasihi.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah, yang berlaku di sana adalah hukum rimba.

Indonesia adalah negara hukum, dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus ditaati sepenuhnya adanya aturan tersebut adalah agar tercipta kemakmuran dan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Di negara Indonesia masih banyak orang-orang yang melanggar hukum atau peraturan. Peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis ternyata masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah.

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum bahkan mengatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Contohnya kesadaran hukum yang masih lemah jika dikaitkan dengan pencemaran nama baik ini adalah kita sepele dengan masalah hukum tentang

pencemaran nama baik, banyak orang yang beranggapan jika pencemaran nama baik ini takkan bisa diusut tuntas bahkan berpendapat itu hal yang biasa saja ditengah masyarakat sekitar tanpa mengetahui bahwa itu adalah tindak pidana. Sepertinya kesadaran hukum ini erat kaitannya dengan pendidikan dimana dalam pendidikan kita diajarkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik tentang apa hak dan kewajiban setiap warga negara bahkan juga diajarkan tentang etika dalam pergaulan hidup sehari-hari melalui pendidikan agama.

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan, dimana pada perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan-persaingan bebas. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya salah satu faktornya adalah persaingan.

Di era globalisasi ini banyak hal yang dilakukan orang agar mendapatkan pundi-pundi uang atau kekuasaan semata bahkan bukan tidak mungkin persaingan tidak sehat itu muncul baik dalam usaha bisnis maupun pekerjaan menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak benar. Faktor persaingan cukup banyak, misalnya dalam hal persaingan mencari pacar, persaingan dalam bisnis, persaingan dalam politik, persaingan dalam karir dan persaingan dalam hal lain-lain. Saat ini terjadi dimana banyak persaingan usaha yang mampu menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan walaupun dengan cara-cara yang kotor misalnya pencemaran nama baik ini. Contoh dengan persaingan bisnis yang kini semakin sengit maka cara-cara tidak sehat dilakukan oleh para pebisnis, salah satunya dengan mencemarkan nama baik saingannya dengan begitu rekan bisnis lain tak ingin bekerjasama dengan dia karena

pembobong. Contoh lain seperti usaha dagang yang tidak sehat misalnya saja usaha produk makanan atau kosmetik yang diluar dipasaran di mana para pengusaha berusaha untuk menjelek-jelekan produk pesaingnya dengan begitu produknya akan diminati masyarakat. Dengan cara mencemarkan nama baiknya maka orang lain tak ingin bekerjasama lagi dengan dia atau yang sering kita lihat di televisi dimana wartawan politiknya mencoba mencari-cari kelemahan bahkan berunsur pencemaran nama baik, semua itu dilakukan bertujuan untuk kekuasaan semata.

## **2. Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik**

Meningkatkan peran polisi dalam kehidupan masyarakat secara langsung. Cara menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik yang pertama adalah dengan meningkatkan pendidikan dan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan yaitu dengan cara meningkatkan kualitas guru. Guru mempunyai peran penting dalam hal meningkatkan pendidikan di sekolah karena murid akan diajari oleh guru bukan hanya mata pelajaran tetapi juga cara beretika dengan baik. Kualitas guru sangat penting bagi murid yang diajarinya dan pengetahuan guru pun haruslah luas tentang mata pelajaran yang dibawakannya. Pendidikan yang memadai akan meminimalisir terjadinya tindak pidana tanpa terkecuali tindak pidana pencemaran nama baik ini. Karena pada dasarnya orang-orang yang mau mengurus urusan orang lain bahkan iri melihat kemajuan orang lain tanpa ingin memajukan dirinya sendiri. Hal yang kedua sosialisasi hukum ini sangat baik bila materi hukum yang akan dituduhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terhadap materi hukum, sehingga untuk materi hukum yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat agar dapat

segera diusulkan dan segera memahami dan dihayati oleh masyarakat.

Sosialisasi hukum tentang pencemaran nama baik ini juga sangatlah penting ditengah-tengah masyarakat dan mengubah pola pikir masyarakat agar mengerti bahwa pencemaran nama baik itu adalah tindak pidana dan dapat dipenjarakan. Bukan saja mengerti dan memahami bahwa pencemaran nama baik itu seperti membunuh karakter orang yang dicemarkan nama baiknya dan sangat tidak baik. Selama ini dianggap pencemaran nama baik itu hal yang lumrah dan biasa saja apalagi di kalangan masyarakat biasa, itu terjadi karena kurangnya memahami hukum dan kurangnya sosialisasi hukum.

Setiap negara di seluruh dunia begitu menekankan pentingnya pendidikan. Salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menetapkan anggaran pendidikan yang lebih besar dibandingkan anggaran lainnya. Bisa dikatakan bahwa salah satu penyebab tingginya pengangguran di Indonesia adalah karena sistem pendidikan serta pelayanan dalam kegiatan mengajar. Setelah mengungkit masalah kualitas pendidikan pun bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Masih banyak bangunan sekolah yang hampir rubuh bahkan seperti kandang ayam. Kondisi ini yang menghambat Indonesia untuk bisa bangkit mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta tingginya angka pengangguran. Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin tinggi pula tingkat kriminalitas manusia karena secara manusia kita butuh makan untuk jasmani. dan tetapi bagaimana bekerja jika pengetahuan atau tidak berpendidikan yang memadai maka akan semakin sulit mendapatkan pekerjaan sedangkan yang sudah berpendidikan tinggi saja pun tetap harus saling bersaing dan berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Rasionalitas seseorang tak akan jalan jika perut dalam keadaan lapar maka dari itu banyak yang melakukan tindakan kriminal demi

mendapatkan uang. Bukan berarti orang yang berpendidikan tidak bisa berbuat kriminal, contoh saja orang yang melakukan pencemaran nama baik im dibidang bisnis dimana rekan bisnis itu mencemarkan nama baik pesaing nya untuk mendapatkan tender yang besar atau agar orang lain tidak mau bekerjasama dengan dia karena orang sudah tahu aibnya tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru yaitu dengan memberikan guru-guru yang terbaik untuk generasi muda karena apa yang diajarkan guru dan kemampuan guru sangat menentukan masa depan mereka, jika guru tidak memberikan contoh yang baik maka besar kemungkinan masa depan generasi bangsa pun suram.

Jika pendidikan sudah semakin tinggi maka rasio untuk melakukan kejahatan pun akan bisa diminimalisir karena setidaknya sudah tahu mengenai hukum yang berlaku di tengah- tengah masyarakat luas dan jika sudah bicara tentang hukum maka akan bicara tentang norma-norma dan sanksi-sanksi bagi si pelanggar. Setelah mengetahui dan memahami tentang hukum itu makanya kriminalitas ataupun kejahatan dapat diminimalisir.

Generasi muda sekarang diharapkan mengerti dan memahami mengapa ini harus berpendidikan bukan saja untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau sekedar ikut-ikut saja tetapi lebih dari itu bahwa pendidikan itu penting untuk memajukan negara ini. Negara yang maju bukan hanya sekedar memiliki banyak. Sarjana tetapi memiliki orang-orang yang pintar dan beretika baik maka dari itu dalam gagasan yang dibuat presiden Joko Widodo yaitu revolusi mental di sini pak presiden joko widodo melihat bahwa Indonesia ini bukan kekurangan para sarjana tetapi bagaimana sudah rusak mental hangsa ini karena tidak memiliki etika dan tidak siap bersaing dengan negara lain. Jadi bukan saja pintar tetapi juga beretika yang baik serta diharapkan

mampu berbuat hal yang baik untuk negara ini.

Sarana dan prasarana yang memadai, fasilitas yang ada di pendidikan formal sangat penting bagi murid-murid karena akan menambah pengetahuan tentang mata pelajaran yang mereka sedang ikuti. Tidak hanya monoton hanya apa yang diajarkan guru di sekolah. Murid juga harus difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan positif misalnya kebaktian, organisasi sekolah (osis) dan pentas-pentas seni dan kebudayaan karena disitu mental mereka akan ditempa bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara berakhlak yang baik karena sering mengikuti kegiatan-kegiatan rohani di sekolah, bagaimana juga mengetahui kebudayaan orang lain atau teman-temannya. Dengan begitu diharapkan setelah nanti setelah memasuki pendidikan yang lebih tinggi akan semakin mantap baik dalam sikap, pengetahuan dan mental yang siap bersaing karena tidak cukup hanya berilmu saja tetapi bagaimana juga seorang generasi muda itu berakhlak yang baik ditengah-tengah masyarakat sekitar.

Adanya Polmas (Polisi Masyarakat) sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari pada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subyek dan masyarakat sebagai objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh polisi dan melalui kemitraan polisi dan warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya.

Strategi Polmas adalah implementasi kepolisian proaktif yang menekankan kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam



rangka meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Penerapan Polmas bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara polisi dan masyarakat lokal (komunitas) guna menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban soal dalam rangka menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat setempat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial, mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan ke luar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber dari komunitas itu sendiri serta dalam batas-batas menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak memerlukan penanganan melalui proses formal dalam sistem peradilan pidana.

Mewujudkan ketentraman umum, mengandung makna bahwa yang dituju oleh Polmas bukan hanya sekedar ketiadaan gangguan faktual terhadap keamanan dan ketertiban tetapi perasaan takut warga dalam kehidupan bersama dalam komunitas mereka. Kerjasama polisi dan masyarakat, mengandung makna bukan sekedar bekerja bersama dalam operasionalisasi penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial tetapi juga meliputi mekanisme kemitraan yang mencakup keseluruhan proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan pengendalian dan analisis/evaluasi atas pelaksanaannya. Karena itu sebagai suatu tujuan kerja sama tersebut merupakan proses yang terus menerus tanpa akhir.

Mencegah kejahatan berbasis warga guna menjadikan niat (N) dan Kesempatan (K) jahat agar tidak menjadi Kejahatan /Kriminalitas /Crime ( $N+K=C$ ) adalah tujuan utama dari polmas, dan karena warga tinggal dalam suatu lingkungan maka sistem keamanan lingkungan merupakan andalan utama pencegahan kejahatan dalam pengertian Kepolisian London keamanan Lingkungan meliputi

*Public Surveillance*, warga dalam suatu lingkungan dianjurkan untuk menjadi mata dan telinga polisi yaitu mengawasi orang-orang dan kendaraan yang mencurigakan untuk dilaporkan kepada polisi.

*Property Marking*, polisi meminjamkan alat mereka kepada warga agar dapat memberi tanda pada barang-barang berharga miliknya. Pemberian tanda dilingkungan dengan menuliskan nama atau tanda lain agar mudah dikenali ulang dan *Home security*, polisi mengunjungi rumah warga bertanya tentang berbagai hal dan memberikan saran-saran pengamanan rumah dan lingkungan warga.

Tugas Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi sebagai tugas pokoknya dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak dan, pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan Kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Kegiatan Sat Binmas adalah merencanakan dan menyelenggarakan administrasi kegiatan operasional pembinaan masyarakat, memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan Polmas, yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah dalam rangka menyelesaikan

masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak, damemaksanakan kegiatan sambung desa, penerangan, penyuluhan dan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat.

#### D. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik adalah rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman tentang masalah pencemaran nama baik, faktor ekonomi yaitu karena persaingan di dunia usaha yang melatar belakangi terjadinya pencemaran nama baik ini dan adanya iri hati karena perusahaan orang lain lebih maju dari pada perusahaannya sendiri. Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan, melalui pendekatan hukum baik dengan cara-cara sosialisasi hukum dan dapat diminimalisir dengan adanya polmas di setiap daerah kabupaten adalah salah satu cara menanggulangi atau mensosialisasikan tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia.

Diharapkan kepada pemerintah dalam pembuatan undang-undang dispesifikasi lagi karena banyak orang yang menganggap pencemaran nama baik itu adalah hal yang biasa padahal akibatnya merugikan masyarakat yang merasa nama baiknya bahkan membunuh karakter pribadi orang dan bahkan orang bunuh diri karena malu. Seluruh lapisan masyarakat agar saling menghormati dan menghargai satu sama lain karena mencemarkan nama baik orang adalah tindak pidana. Memang semua boleh berpendapat tetapi harus mengetahui juga batasan-batasan dalam mengeluarkan

pendapat tersebut agar tidak melukai bahkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena kini undang- undang telah mengatur pasal-pasal tentang tindak pidana pencemaran nama baik serta memiliki sanksi yaitu penjara serta lebih lagi memahami hukum dan etika dalam pergaulan sehari-hari serta selalu berpikir positif supaya tidak terjadi tindak pidana pencemaran nama baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Yesmil Anwar, 2013, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Bonger, W. A. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*, T. Pembangunan, Jakarta
- Chazawi. Adams, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Flora, Saida, Henny, 2020, *Kriminologi*, USU Pres, Medan.
- Farid A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kusuma Mulyana WE, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni Bandung
- Lamintang, P. A. F., 1983, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lesmana, Tjipta, 2005, *Pencemaran Nama Baik*, Penerbit Erwin Rika Pres, Jakarta.
- Moeljatno, L. 1982, *Kriminologis*, PT. Aksara, Jakarta.
- Simanjuntak, B., 1997, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Soesilo, R. 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Sahetapy, JE, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

---

Topo, dan Eva Achajani Zulfa, 2013,  
*Kriminologi*, PT. Rajagrafindo  
Persada. Jakarta  
<http://m.hukumonline.com/linil/detail/lt51713d12544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>"  
<http://kelompokenamde.blogspot.co.id/2013/05/apa-itu-pencemaran-nama-baik.html?m=1>  
<http://002Fholago.wordpress.com/2015/12/30/unsur-unsur-kejahatan/>  
Republik Indonesia Undang-Undang  
Dasar Negara Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
1946 tentang Peraturan Hukum  
Pidana